


## Dispute Resolution Mechanism Between Hospitals and Patients in the Framework of National Health Mediation

### Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Rumah Sakit Dan Pasien Dalam Kerangka Mediasi Kesehatan Nasional

Putri Naylarizki Lasamano,<sup>1</sup> Khansah Mutia Hasan,<sup>2</sup> Nur Amalia Arsad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.

 : poetrylasamano@gmail.com  
Corresponding Author\*



#### Abstract

*This study aims to analyze the dispute resolution mechanism between hospitals and patients within the framework of national health mediation, in the midst of the challenges of the Indonesian health system, with the existence of Health Law Number 17 of 2023, it is hoped that medical dispute resolution can be carried out efficiently and humanely through mediation. Mediation offers a non-litigation approach that prioritizes relationship restoration and restorative justice, although it still faces various obstacles, such as a lack of understanding and trained mediators. This study uses a normative juridical method with qualitative analysis of laws and regulations and medical dispute resolution practices. The results show that mediation can be an effective alternative to reduce the burden on the courts, provided it is supported by a good understanding by all parties involved and to strengthen the application of mediation and restorative justice principles in the context of health disputes in Indonesia.*

**Keywords:** Health Mediation; Medical Disputes; Restorative Justice.

#### Abstark

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa antara rumah sakit dan pasien dalam kerangka mediasi kesehatan nasional, di tengah tantangan sistem kesehatan Indonesia, dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, diharapkan penyelesaian sengketa medis dapat dilakukan secara efisien dan manusiawi melalui mediasi. Mediasi menawarkan pendekatan non-litigasi yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan dan keadilan restoratif, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman dan mediator terlatih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik penyelesaian sengketa medis. Hasil menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi beban pengadilan, asalkan didukung dengan pemahaman yang baik oleh semua pihak terkait dan untuk memperkuat penerapan mediasi dan prinsip keadilan restoratif dalam konteks sengketa kesehatan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Mediasi Kesehatan; Sengketa Medis; Keadilan Restoratif.

Submitted: 2025-12-10

Revised: 2026-02-07

Accepted: 2026-04-29

Published: 2026-04-30

How To Cite: Putri Naylarizki Lasamano, Khansah Mutia Hasan, and Nur Amalia Arsad. "Dispute Resolution Mechanism Between Hospitals and Patients in the Framework of National Health Mediation." *BACARITA Law Journal* 6 no. 2 (2026): 220-229. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v6i2.23677>

Copyright © 2026 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Sebanyak 358 kasus sengketa medis dari data Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang ditemukan, terindikasi dari layanan Kesehatan dan sengketa medis berupa pelanggaran etika profesi. Menurut Peter Salim

Daris, dalam "The Contemporary English Indonesia Dictionary", istilah "malpraktik" diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang salah, yang ditunjukkan dalam setiap sikap tindakan yang salah. Sementara itu, menurut John M. Echols dan Hassan Sadily dalam Kamus Bahasa Indonesia-Inggris, "malpraktik" berarti cara yang salah dalam memperlakukan pasien.<sup>1</sup>

Pelayanan kesehatan dalam hal ini perlu menjadi perhatian, yang merupakan hak konstitusional dasar setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H, yang melibatkan intensifikasi interaksi antara pasien dan tenaga medis seperti dokter serta perawat.<sup>2</sup> Hal ini yang kemudian di dalam praktik, seringkali mengalami pergeseran, yang menimbulkan penyelewangan dari norma hukum yang di atur sehingga mengakibatkan sengketa medis seperti malpraktik.

Sebelumnya Penyelesaian sengketa medik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi). Jika menggunakan jalur litigasi, prosesnya membutuhkan biaya yang besar, waktu yang lama, dan sering kali hanya satu pihak yang menang dan pihak lain yang kalah. Hal ini dianggap terlalu rumit, lambat, dan pemboros waktu. Sehingga muncul ide untuk menyelesaikan sengketa dengan cara win-win solution, salah satunya adalah dengan menggunakan mediasi.

Penyelesaian sengketa medis melalui mediasi hampir 90% (12 dari 16 sengketa medis) tantangan multidimensi dalam mengelola isu medis, yang melibatkan aspek hukum, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan nasional. penyelesaian sengketa medis biasanya dilakukan di pengadilan, yang memakan waktu lama, biaya mahal, dan menimbulkan tekanan emosional bagi semua pihak. Hal ini membuat diperlukan adanya mekanisme alternatif yang lebih efisien, terjangkau, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memperkenalkan mediasi sebagai mekanisme alternatif untuk penyelesaian perkara medis, bertujuan menggantikan pendekatan litigasi tradisional tersebut, Mediasi sebagai cara menyelesaikan sengketa medis bukanlah sesuatu yang baru.<sup>3</sup>

**Tabel 1. Datar Penyelesaian Sengketa Medisi**

No	Uraian	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1.	Kasus dominan berupa dugaan pengingkaran etika pelayanan medis	2019	65 Kasus	Kasus dominan berupa dugaan pelanggaran etika komunikasi dokter-pasien.
2.	Peningkatan ketegangan akibat COVID-19	2020	78 Kasus	Terkait pelanggaran etika medis selama pandemi COVID-19.
3.	Fokus pada pandemi dan sengketa	2021	84 Kasus	Fokus pandangan: sengketa terkait pelayanan kesehatan akibat COVID.

<sup>1</sup> Suhandi, Ari Purwadi Joko, and Nur Sariono. "Patient Autonomy and Patient Safety-Based Medical Disputes Mediation". *Systematic Reviews in Pharmacy* 11, no. 12 (2020): 2368-2374.

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja, Andreas Harry. "Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien Dan Tenaga Kesehatan: Perbandingan Jalur Profesi Dan Jalur Pengadilan". *Jurnal Kesehatan* 3, no. 2 (2025): 244-255.

<sup>3</sup> Hudi Yusuf. "Dinamika Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023". *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 1283-1293.

4.	Pendataan sengketa akibat layanan kesehatan	2022	63 Kasus	IDI, Konferensi Etik Kedokteran 2022
5.	Peningkatan sengketa medis	2023	70 kasus	MKEK PAI IDI, Refleksi 2023.
6.	Kasus sengketa meningkat	2024	68 Kasus	MKEK PAI IDI, Laporan Etik Nasional 2024.

*Sumber: MKEK PB IDI, Refleksi Etika 2019-2024*

Dari data yang ditemukan, terdapat urgensi penyelesaian sengketa medis yang kemudian efektif. peran strategis mediasi sebagai mekanisme alternatif yang berpotensi mengurangi beban lapangan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam norma hukum Indonesia, menyebutkan bahwa jika dokter atau tenaga kesehatan disangka melakukan kesalahan yang membuat pasien merugi, pertama-tama konflik harus diselesaikan dengan cara non-litigasi, seperti mediasi. Selain itu, mediasi juga membantu memperbaiki hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yang fokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa, sekaligus menyelesaikan permasalahan yang ada. Meski demikian, mediasi dalam konflik medis di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Misalnya, kurangnya pemahaman tentang proses mediasi, terbatasnya jumlah mediator yang terlatih, serta kesulitan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai mediasi sebagai cara yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan konflik medis.<sup>4</sup> Sebelumnya, Penerapan Restorative Justice dalam bidang hukum medis di Indonesia semakin penting terutama jika kita melihat konsep dasar keadilan yang terdapat dalam berbagai teori hukum. Teori keadilan, terutama teori distributive justice dan corrective justice, berupaya mencapai keadilan yang seimbang dan memperbaiki ketidakadilan yang ada. Prinsip-prinsip dalam kasus sengketa medis, bisa diartikan sebagai upaya mencari solusi yang adil baik bagi pasien yang merasa dirugikan maupun bagi tenaga medis yang mungkin menghadapi tuntutan yang tidak seimbang. Restorative Justice dalam konteks ini, menekankan pada pemulihan dan penyesuaian, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Mediasi dalam sengketa medis walaupun di dalam penelitian sebelumnya dengan melihat perkembangan di negara-negara maju, masih saja mengalami tantangan dalam penerapannya di Indonesia yang masih kurang efektif. Kami mencoba membawa tulisan ini bagaimana proses penyelesaian sengketa medis melalui mediasi dapat secara cermat dan mudah di terapkan di Indonesia. Masalah utama yang diangkat dalam pembahasan ini adalah analisis mekanisme penyelesaian sengketa medis melalui mediasi dalam kerangka kesehatan nasional, dengan fokus pada aspek hukum, etika, dan praktiknya. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapan mediasi serta potensi keadilan restoratif untuk melindungi prinsip hak-hak pasien dan tenaga medis, sekaligus mengurangi beban pengadilan di tengah tantangan sistem kesehatan Indonesia. Sehingga tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam penyelesaian penyelamatan medis.

<sup>4</sup> Aghis Rufaida, and Hudi Yusuf. "Implementasi Mediasi dan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa Mediasi di Indonesia". *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 869-878.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan masalah, kondisi atau peristiwa dengan melalui pemahaman secara menyeluruh, luas dan dalam dari sudut pandang ilmu hukum, yaitu dengan mengkaji asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan sistematika hukum, dalam pengumpulan data digunakan metode studi dokumen, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan selengkapnya, baik berupa peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya, putusan pengadilan terkait kasus-kasus kesehatan serta buku, makalah, dan jurnal yang berhubungan dengan yang diteliti. Data yang dipelajari kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data yang tidak didasarkan pada angka-angka atau statistik, sehingga data yang dipelajari dalam penelitian kelayakan kemudian disajikan dalam kalimat-kalimat yang logis untuk mempelajari deskripsi terkait Pelaksanaan Manajemen Rumah Sakit Dalam Penyelenggaraan yang Melalui Jalur Mediasi Di Rumah Sakit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis

Sengketa di bidang kesehatan seringkali muncul karena tidak harmonisnya hubungan dokter atau rumah sakit dengan pihak pasien. Sengketa kesehatan yang bermula pada kesenjangan persepsi dan kepentingan antara pasien dan pihak pemberi layanan kesehatan (dokter dan/atau rumah sakit) sering berujung pada penyelesaian dalam ranah hukum.<sup>5</sup> Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menetapkan bahwa tenaga medis wajib mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasien. Selain itu, ditegaskan bahwa setiap tindakan dan keputusan medis harus diambil dengan kewajiban untuk menghindari kerugian pada pasien. Penyelesaian sengketa medis dapat berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan, menurunkan risiko sengketa hukum, serta meningkatkan kesejahteraan pasien.

#### a. Kesalahan Medis (Malpraktik)

Sengketa medis biasanya muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan pasien atas tindakan medis yang dijalankan oleh dokter, perawat, atau lembaga kesehatan.<sup>6</sup> Dalam perspektif hukum, malpraktik atau kelalaian medis dikenal sebagai tindakan yang tidak memenuhi standar profesional yang telah ditetapkan. Menurut World Medical Association (WMA), malpraktik medis adalah ketika seorang dokter gagal melakukan tindakan medis sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) yang telah ditetapkan, atau karena kurangnya keterampilan dokter, atau karena adanya faktor kelalaian dokter yang akhirnya menyebabkan cedera pada pasien.<sup>7</sup> Kesalahan medis seperti ini biasanya menimbulkan sengketa medis yang berakhir pada penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi

---

<sup>5</sup> Setiati Widiastuti, Sri Hartini, dan Eny Kusdarini. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan Di Jogja Mediation Center". *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2017): 15-25. <https://doi.org/10.21831/socia.v14i1.15889>

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja. "Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Alternatif Non-Litigasi (Mediasi Dan Arbitrase) Pasca Penerapan UU No. 17 Tahun 2023". *Journal Of Community Dedication* 4, no. 4 (2025): 95-105.

<sup>7</sup> Amanda Amalia Putri, and Hudi Yusuf. "Analisis Hukum Terhadap Aspek Sengketa Medis: Perspektif Penyelesaian Dan Pencegahan". *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2075-2085.

maupun non-litigasi. Faktor yang memengaruhinya biasanya berupa ketidakpatuhan tenaga kesehatan terhadap etika profesi yang dijalannya.

b. Komunikasi yang buruk

Dokter dalam Praktik kedokteran yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 45 ayat (3). dijelaskan bahwa setiap menjalankan praktik kedokterannya wajib memberikan penjelasan tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis; tujuan tindakan medis yang dilakukan; alternatif tindakan lain beserta risikonya; risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Pasien atau keluarga pasien wajib mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kondisi penyakit pasien tersebut. Namun, hal ini sering menjadi celah antara perawat maupun dokter karena kerap tidak memberikan informasi secara memadai, yang kemudian dapat menjadi faktor yang berujung pada sengketa medis.

c. Kurangnya kompetensi

Defisiensi kompetensi juga berperan signifikan, di mana kurangnya pemutakhiran pengetahuan medis dan pelatihan prosedural menyebabkan kesalahan teknis. Tenaga medis yang tidak menguasai perkembangan terbaru dalam bidangnya berisiko melakukan tindakan di bawah standar.<sup>8</sup> Tenaga medis yang kurang kompeten dapat saja melakukan kesalahan yang berakibat fatal. Oleh karena itu, rumah sakit sebagai institusi dapat dianggap tidak profesional dalam menjamin mutu pelayanan medis. Hal ini dapat menjadi faktor penyebab sengketa yang berlanjut pada proses hukum lebih lanjut. Terlebih dalam perkembangan zaman yang cukup pesat, tenaga medis harus dipastikan memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan alat medis yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

d. Faktor Dokter dan tenaga medis yang kelelahan

Ketersediaan tenaga medis yang kurang masih menjadi perhatian khusus. Hal ini terjadi ketika jumlah kasus terus meningkat, sementara tenaga medis belum dapat dimaksimalkan secara optimal

## B. Bentuk dan Proses Penyelesaian Sengketa Medis

### 1. Bentuk Penyelesaian Sengketa Medis

Proses penyelesaian sengketa medis, dapat dilakukan melalui lembaga profesi kedokteran maupun lembaga di luar profesi kedokteran. Penyelesaian di luar profesi dapat dilakukan melalui jalur di luar pengadilan (non-litigasi) maupun melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Proses Peradilan (Litigasi): Melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian konflik medis melalui jalur litigasi dapat dilakukan melalui hukum pidana dan perdata. Konflik medis biasanya muncul akibat adanya keluhan atau tuntutan dari pasien yang menyatakan bahwa dokter telah melakukan kesalahan, dengan kelalaian medis menjadi yang paling umum.<sup>9</sup> Proses ini, cenderung rumit, dan memakan waktu yang banyak. Dianggap kurang efisien dan berbelit-belit.

---

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja. "Faktor Penyebab Dan Implikasi Hukum Malapraktik Medis Serta Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Tenaga Medis." *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 3, no. 6 (2025): 373-382.

<sup>9</sup> Muhammad Afiful Jauhani, Supianto, and Tioma R Hariandja. "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan". *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): 29-58.

b) Mediasi: Proses mediasi merupakan salah satu bentuk dari *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Secara hukum, mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA Nomor 1/2016). Berdasarkan hal tersebut, proses mediasi dinilai lebih cepat dan hemat dibandingkan dengan jalur litigasi.

c) Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin proses penyelesaian sengketa yang efisien. Yang menentukan bahwa durasi pemeriksaan kasus oleh arbitrase tidak boleh melebihi enam bulan. Di dunia nyata, penyelesaian kasus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) biasanya terjadi dalam waktu kurang dari enam bulan. Ini mengindikasikan bahwa dalam kerangka hukum Indonesia, terdapat regulasi yang menetapkan tenggat waktu untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin proses penyelesaian sengketa yang efisien.<sup>10</sup>

d) Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Para pihak berusaha mencapai kesepakatan melalui diskusi dan kompromi, baik secara formal maupun informal tergantung pada kompleksitas sengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi dalam konteks medis juga merupakan langkah pertama sebelum mempertimbangkan proses mediasi atau litigasi. Meskipun melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk berbagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk negosiasi, mediasi, dan arbitrase.<sup>11</sup>

## 2. Proses Penyelesaian Sengketa Medis

### a) Proses peradilan (Litigasi) :

Penyelesaian Sengketa Medis Secara Pidana Melalui Peradilan Umum: Pasien berhak untuk mengajukan laporan tentang kejahatan yang mereka alami kepada pihak kepolisian, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran di sektor kesehatan, sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan lainnya. Tanggung jawab secara hukum akan timbul setelah bukti malpraktik ditemukan. Beberapa pasal yang relevan dalam KUHP mencakup: Pasal 322 yang membahas pelanggaran tanggung jawab menjaga kerahasiaan, Pasal 344 tentang euthanasia, Pasal 346–349 mengenai abortus provokatus, Pasal 351 mengenai penganiayaan, serta Pasal 359–361 yang membahas kelalaian yang berujung pada kematian atau cedera serius, dalam Rancangan Undang-Undang Praktik Kedokteran, terdapat beberapa pasal penting seperti Pasal 75 yang mengatur mengenai Surat Tanda Registrasi, Pasal 76 yang berkaitan dengan praktik kedokteran tanpa izin, serta Pasal 77–80 yang membahas mengenai penipuan, pemalsuan, serta kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh dokter.

<sup>10</sup> Yuyut Prayuti, Arman Lany, Davin Takaryanto, Angkasa Ramatuan Hamdan, Beni Ciptawan, and Enggar Adi Nugroho. "Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kesehatan". *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1533–1544.

<sup>11</sup> Arif Awangga. "Settlement of Medical Disputes After Law No. 17 of 2023 Concerning Health." *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 6, no. 2 (2025): 264–269. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i2.371>

Proses untuk menangani kasus pidana meliputi: penyampaian laporan, klarifikasi, penyelidikan, pemanggilan pihak-pihak yang terlibat, dan pembuatan berita acara klarifikasi. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, tahapan akan berlanjut ke penyidikan oleh aparat kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan pelaksanaan persidangan di pengadilan. Proses persidangan terdiri dari: pembacaan surat dakwaan, eksepsi (jika ada), tanggapan dari jaksa, keputusan sela, pemeriksaan bukti, pembacaan tuntutan, pembelaan, replik, duplik, dan akhirnya penyampaian putusan. Proses untuk menangani kasus pidana meliputi: penyampaian laporan, klarifikasi, penyelidikan, pemanggilan pihak-pihak yang terlibat, dan pembuatan berita acara klarifikasi. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, tahapan akan berlanjut ke penyidikan oleh aparat kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan pelaksanaan persidangan di pengadilan. Proses persidangan terdiri dari: pembacaan surat dakwaan, eksepsi (jika ada), tanggapan dari jaksa, keputusan sela, pemeriksaan bukti, pembacaan tuntutan, pembelaan, replik, duplik, dan akhirnya penyampaian putusan.

Melalui Jalur Peradilan Perdata di Peradilan Umum: Gugatan bisa berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Penggugat dalam hal ini bertanggung jawab untuk membuktikan argumennya, sementara Tergugat berhak membantah. Setiap pihak harus aktif dalam mengumpulkan bukti, seperti informed consent, rekam medis, dan kerahasiaan. Selain itu, aspek malpraktik, kriteria, kelalaian, dan tanggung jawab juga sangat penting dalam proses ini.<sup>12</sup>

#### b) Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016. Tujuan utama mediasi adalah mencari solusi win-win solution bagi semua pihak, dengan mediator yang memiliki keahlian medis dan hukum untuk memadukan kepentingan masing-masing pihak. Kelebihan mediasi terletak pada kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa secara damai, efektif, dan adil, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Proses ini juga bersifat rahasia, yang penting untuk menjaga reputasi baik dokter maupun pasien. Sehingga, mediasi merupakan pendekatan yang sangat dianjurkan dalam penyelesaian sengketa di bidang kesehatan dan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menyatakan bahwa jika dokter atau tenaga kesehatan disangka melakukan kesalahan yang membuat pasien merugi, pertama-tama konflik harus diselesaikan dengan cara non-litigasi, seperti mediasi.

#### c) Arbitrase

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyelesaian konflik medis melalui arbitrase mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Konflik akan diselesaikan oleh seorang arbiter atau kelompok arbiter berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak. Apabila tidak terdapat kesepakatan, Ketua Pengadilan Negeri diberikan wewenang untuk menunjuk arbiter. Proses arbitrase dilaksanakan dalam sidang yang bersifat tertutup dengan batas waktu maksimum 180 hari, yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan privasi pihak-pihak yang terlibat. Arbiter harus memiliki kualifikasi kompetensi serta integritas, dan jumlah arbiter sebaiknya berupa bilangan ganjil guna menghindari situasi di mana terjadi

<sup>12</sup>Niru Anita Sinaga. "Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 264–269.

kebuntuan. Sistem arbitrase berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa medis yang lebih cepat, rahasia, dan tetap sesuai dengan peraturan hukum tanpa melalui jalur litigasi.<sup>13</sup>

#### d) Negosiasi

Negosiasi memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan efisien tanpa harus melalui prosedur pengadilan yang rumit. Proses ini berpotensi mengurangi waktu maupun biaya bagi semua pihak yang terlibat. Negosiasi memfasilitasi kedua pihak untuk memiliki kendali yang lebih besar terhadap hasil akhir. Mereka dapat mengeksplorasi solusi yang lebih adaptif dan saling menguntungkan dibandingkan dengan keputusan yang mungkin dijatuhkan oleh seorang hakim dalam proses pengadilan. Proses negosiasi umumnya lebih bersifat pribadi jika dibandingkan dengan litigasi, yang sering kali berlangsung di hadapan umum. Hal ini dapat melindungi privasi pasien serta reputasi dokter. Menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa yang berlanjut ke pengadilan, yang dapat menjadi proses yang melelahkan dan penuh risiko bagi semua pihak yang terlibat.<sup>14</sup> Sehingga penyelesaian sengketa medis antara rumah sakit dan pasien dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi, karena mediasi merupakan metode yang efektif tanpa menimbulkan konflik antara rumah sakit dan pasien. Selain itu, proses mediasi juga menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa serta membantu menghadirkan solusi dengan menggabungkan kepentingan dari masing-masing pihak.

Penyelesaian sengketa medis melalui jalur non-litigasi jauh lebih unggul daripada proses pengadilan. Mekanisme seperti negosiasi dan arbitrase memberikan fleksibilitas dan menjamin kerahasiaan, sehingga sangat ideal untuk kasus medis yang sensitif dan membutuhkan kecepatan. Selanjutnya, strategi alternatif yang berpusat pada pemecahan masalah dapat menghasilkan solusi yang lebih seimbang tanpa merusak hubungan antara pasien dan rumah sakit, dapat dilihat dari prosesnya, proses mediasi memiliki membantu menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa sehingga dapat membuat para pihak tidak dapat merasa dirugikan dalam proses ini. Sehingga menurut hemat penulis, dalam perkara sengketa medis untuk jalur penyelesaian yang efektif, mediasi menjadi hal yang tepat.

## KESIMPULAN

Mediasi dan negosiasi adalah cara yang lebih cepat dan hemat biaya untuk menyelesaikan masalah dan mempertahankan hubungan baik antara rumah sakit dan pasien. Metode ini dapat mencapai tujuan pemulihan hubungan dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa menimbulkan konflik tambahan. Meskipun proses litigasi dapat menghasilkan keputusan yang sah, banyaknya hambatan seperti waktu dan biaya membuatnya tidak diminati. Seringkali, litigasi berakhir dengan salah satu pihak mengalami kerugian. Pengadilan, baik pidana maupun perdata, seringkali menjadi pilihan terakhir. Proses ini cenderung rumit, memakan waktu, dan mahal, dan dapat menimbulkan stres emosional bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun litigasi adalah penyelesaian yang sah secara hukum, kedua belah pihak seringkali tidak puas. merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan lebih humanis. Dengan bantuan

---

<sup>13</sup>Gunawan Widjaja. "Optimalisasi Mediasi dan Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa antara Tenaga Medis dan Pasien Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Journal Of Community Dedication* 4, no. 4 (2025): 122-136.

<sup>14</sup>Dedi Afandi. "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis." *Majalah Kedokteran Indonesia* 59, no. 5 (2009): 189-193.

mediator, pihak yang terlibat dalam proses mediasi dapat mencapai kesepakatan secara langsung. Mediasi berhasil jika semua pihak memahami dan bersedia mencapai kesepakatan.

## REFERENSI

- Aghis Rufaida, and Hudi Yusuf. "Implementasi Mediasi dan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Sengketa Mediasi di Indonesia". *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 869-878.
- Amanda Amalia Putri, and Hudi Yusuf. "Analisis Hukum Terhadap Aspek Sengketa Medis: Perspektif Penyelesaian Dan Pencegahan". *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 2075-2085.
- Arif Awangga. "Settlement of Medical Disputes After Law No. 17 of 2023 Concerning Health." *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 6, no. 2 (2025): 264-269. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v6i2.371>.
- Dedi Afandi. "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis." *Majalah Kedokteran Indonesia* 59, no. 5 (2009): 189-193.
- Gunawan Widjaja, Andreas Harry. "Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien Dan Tenaga Kesehatan: Perbandingan Jalur Profesi Dan Jalur Pengadilan". *Jurnal Kesehatan* 3, no. 2 (2025): 244-255.
- Gunawan Widjaja. "Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Alternatif Non-Litigasi (Mediasi Dan Arbitrase) Pasca Penerapan UU No. 17 Tahun 2023". *Journal Of Community Dedication* 4, no. 4 (2025): 95-105.
- Gunawan Widjaja. "Faktor Penyebab Dan Implikasi Hukum Malapraktik Medis Serta Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Tenaga Medis." *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 3, no. 6 (2025): 373-382.
- Gunawan Widjaja. "Optimalisasi Mediasi dan Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa antara Tenaga Medis dan Pasien Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Journal Of Community Dedication* 4, no. 4 (2025): 122-136.
- Hudi Yusuf. "Dinamika Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023". *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 1283-1293.
- Muhammad Afiful Jauhani, Supianto, and Tioma R Hariandja. "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan". *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): 29-58.
- Niru Anita Sinaga. "Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 264-269.
- Setiati Widiastuti, Sri Hartini, and Eny Kusdarini. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kesehatan Di Jogja Mediation Center". *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2017): 15-25. <https://doi.org/10.21831/socia.v14i1.15889>.
- Suhandi, Ari Purwadi Joko, and Nur Sariono. "Patient Autonomy and Patient Safety-Based Medical Disputes Mediation". *Systematic Reviews in Pharmacy* 11, no. 12 (2020): 2368-2374.

Yuyut Prayuti, Arman Lany, Davin Takaryanto, Angkasa Ramatuan Hamdan, Beni Ciptawan, and Enggar Adi Nugroho. "Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kesehatan". *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1533–1544.